



WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
NOMOR : 140/ 16 /Kpts/WN-IND.T/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BKMT JAMI' NURUL IMAN LUBUK PANDAN
NAGARI INDERAPURA TIMUR KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari INDERAPURA TIMUR;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4422);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Alqur'an;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alqur'an;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pandai Baca Alqur'an dan Mengerjakan Sholat bagi Anak Usia Sekolah dan Calon Pengantin yang Beragama Islam;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

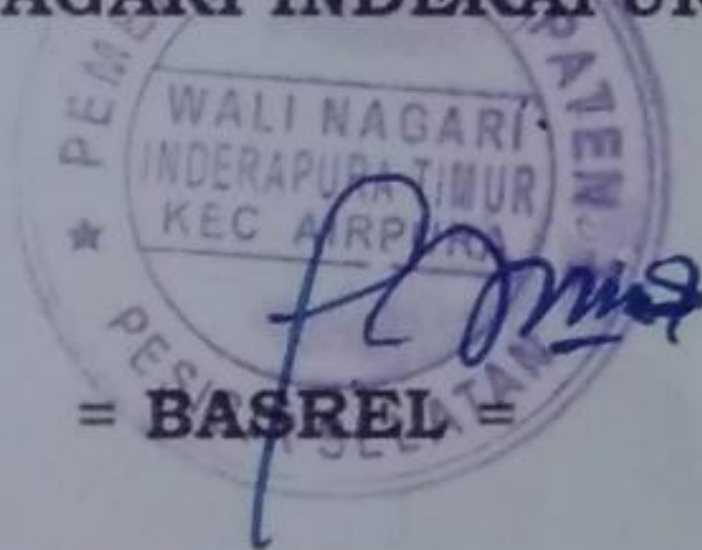
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Majelis Ta'lim Jami' Nurul Iman Kampung Lubuk Pandan Nagari Inderapura Timur sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Pengurus Majelis Ta'lim Jami' Nurul Iman Kampung Lubuk Pandan Nagari Inderapura Timur sebagaimana yang dimaksud diktum Kesatu diatas mempunyai tujuan sebagai berikut :
- A. Meningkatkan pengetahuan agama secara benar dan mendalam
 - B. Memediasi kegiatan ekspresif para anggota Majelis
 - C. Menjalin hubungan silaturahmi antara anggota BKMT satu dengan BKMT lainnya
- KETIGA** : Pelaksanaan Tugas, kewajiban dan hak sebagaiman diktum Kedua dan Ketiga diatas berdasarkan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Koto Pandan
Pada Tanggal : 6 Januari 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



Tembusan :

1. Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. BKMT Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. KUA Kecamatan Airpura di Palokan Inderapura
5. Ketua BAMUS Nagari INDERAPURA TIMUR di Koto Pandan.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari INDERAPURA TIMUR

Nomor : 140/16/kpts/WN-IND.T/2022

Tanggal : 6 Januari 2022

Tentang : **Penetapan Pengurus BKMT JAMI' NURUL IMAN Nagari INDERAPURA TIMUR
Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2022**

- I. Dewan Pelindung : 1. Camat Airpura
2. KUA kecamatan Airpura
3. Ketua MUI Kecamatan Airpura
4. Ketua KAN Inderapura
5. Wali Nagari Inderapura Timur
6. TP-PKK Nagari Inderapura Timur

- II. Pengurus Harian
1. Ketua : ERMAWATI
2. Sekretaris : NUR AISYAH ZULMI
3. Bendahara : DONA AFRIADESI

Anggota-anggota Majelis Ta'lim :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Yulianis | 21. Elva atriyei |
| 2. Mustawati | 22. Mardiaty |
| 3. Sibarni | 23. Ismawaty |
| 4. Ida | 24. Ramida |
| 5. Yudar | 25. Ramadan |
| 6. Ris | 26. Simbuh |
| 7. Siwar | 27. Rohani |
| 8. Sarubek | 28. Satiati |
| 9. Arnawaty | 29. Nurbaini |
| 10. Ermiza | 30. Jalinus |
| 11. Neswaty | 31. Nur'aini |
| 12. Eni | 32. Nureli |
| 13. Ides | 33. Darmanias |
| 14. Asna | 34. Jalinus |
| 15. pitraneli | 35. Indra yerma wita |
| 16. Misnah | 36. El |
| 17. Meliarni | 37. Binar |
| 18. Esnida | 38. Yun |
| 19. Andani | 39. Hen |
| 20. Elpimada tia | 40. Srimuliaty |

Ditetapkan di : Inderapura Timur
Pada Tanggal : 6 Januari 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

